



PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MEMBERI KETERANGAN AHLI DI PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

**Winda Aprilia, Dea Ayu Lestari, Nurul Fitria Baroroh, Gita Agustia, Habibah
Mutiara Zahra, Puti Priyana**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Bidang ilmu kedokteran forensik dimanfaatkan untuk membantu proses penyidikan dalam mencari kebenaran materil dalam praktiknya digunakan untuk memeriksa atas tubuh, kesehatan, serta nyawa manusia terkait ada atau tidaknya sebab tindak pidana dalam tubuh korban maupun pelaku tindak pidana. Dokter sebagai dokter ahli disini memiliki kedudukan untuk memberikan informasi terkait hal medis yang berkaitan dengan korban maupun pelaku yang kemudian dituangkan dalam tulisan berbentuk surat visum et repertum maupun secara lisan didepan pengadilan untuk dimintain keterangan sebagai saksi ahli. Dalam upaya pembuktian dokter ahli yang dimintai keterangannya demi keadilan tidak dapat dikenakan pidana karena berdasrkan undang undang hal tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menelaah peraturan perundang undangan, bahan kepustakaan hukum dan data sekunder yang kemudian dianalis dan diteliti dengan keadaan dimasyarakat.

Kata Kunci : Kedokteran Forensik, Keterangan Ahli, Pembuktian

PENDAHULUAN

Ilmu Kedokteran Kehakiman atau sekarang yang biasa dikenal dengan Kedokteran forensik merupakan suatu bidang yang memanfaatkan ilmu kedokteran dalam mencari kebenaran materil demi keadilan dalam pengadilan.² Bidang ini memanfaatkan ilmu kedokteran untuk memeriksa atas tubuh, kesehatan, serta nyawa korban dari suatu tindak pidana, atau pelaku tindak pidana yang bersifat absolut yang tidak bida diabaikan karena dalam pemanfaatannya dalam proses penyidikan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan.

Dalam pemanfaatannya untuk penegakan hukum dokter sebagai ahli dalam persidangan dibutuhkan untuk memberikan keterangannya baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk visum et repertum untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP yang berisi "Keterangan Ahli dapat

E-Mail : windaaprilia744@gmail.com, deaaayul@gmail.com, bnurulfitria@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.743-750

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² A. Widiatmaka W, Dudiono S, Ilmu Kedokteran Forensik, Jakarta:Bagian Kedokteran Forensik Dakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1997.

dilakukan dengan memberikan keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam pengadilan.” bukti yang diperoleh oleh dokter ahli dapat membantu proses penyidikan untuk menemukan kebenaran materil dan dalam hal proses penyelesaian sengketa alternative untuk membuat keputusan yang adil.³

Namun tidak semua keterangan yang bisa didapatkan oleh dokter dari pasiennya bahkan pihak lainnya yang memiliki hubungan dengan pasien atas kerahasiaan yang dilindungi oleh hukum seperti informasi atas pengakuan, dokumen, data atas jiwa dan raga pasien.⁴ Kerahasiaan tersebut merupakan rahasia pasien yang dilindungi seperti rahasia yang dapat membuat pasien malu jika dibuka, rahasia yang dibuka akan merugikan pasien, dan yang data mempersulit dokter untuk melakukan pengobatan terhadap pasiennya. Jika dipaksakan akan memungkinkan seorang pasien tidak akan memberikan informasi lanjutan kepada dokter. Karna dokter dapat membuka rahasia kesehatan pasiennya karna 2 alasan yaitu setelah diijinkan oleh pasiennya dan atas permintaan undang undang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peraturan Mengenai Kedudukan Dokter Dalam Upaya Pembuktian Perkara Pidana?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Dokter Dalam Memberikan Keterangan Ahli Dipengadilan Sebagai Upaya pembuktian Perkara Pidana?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dalam upaya pembuktian perkara terkait peraturan yang mengatur mengenai kedudukan dokter dalam upaya pembuktian.
2. Untuk mengetahui perlindungan dokter dalam memberikan keterangan ahli di depan pengadilan dalam upaya pembuktian perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penyusunan jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang mana dalam penyusunannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan hukum dan data sekunder yang dilihat dalam putusan pengadilan untuk melihat penerapannya yang berhubungan dengan penelitian ini yang kemudian dianalisis dan diteliti kembali dengan kasus yang biasa terjadi dimasyarakat.

PEMBAHASAN

system pembuktian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

System pembuktian berdasarkan KUHAP merupakan sebuah upaya untuk memperoleh keterangan berdasarkan alat bukti yang sah guna mendapatkan kebenaran atas ada atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kemudian untuk mendapatkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.⁵ Sedangkan menurut Yahya

³ Australian Medical Association. Thical Guidelines For Doctors Acting As Medical Wtnesses. AMA Position Statement. 2011;1-6

⁴ Wila Chandrawila S, 2001 hlm 56

⁵ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia, hlm 77

Harapan dalam bukunya menjelaskan pula mengenai pembuktian yaitu suatu ketentuan yang membatasi sidang dalam pengadilan untuk usahanya menemukan kebenaran materiil. System pembuktian dalam KUHAP merupakan system pembuktian secara negative karna syarat yang dipenuhi dalam system ini sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang kemudian ditegaskan kembali oleh pasal 184 KUHAP dengan memberikan alat bukti yang sah.

Bagaimana Peraturan Mengenai Kedudukan Dokter Dalam Upaya Pembuktian Perkara Pidana

Untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu peristiwa pidana dalam hukum acara pidana proses pembuktian merupakan hal yang amat penting untuk mengungkapkan kebenaran materiil dengan menelaah suatu kejadian yang konkrit. Dalam perkara pidana pembuktian berdasarkan pasal 184 KUHAP diperlukan suatu alat bukti yang sah seperti:⁶

1. Keterangan oleh saksi
2. Keterangan oleh ahli
3. Surat seperti surat Visum Et Repertum
4. Bukti Petunjuk
5. Keterangan terdakwa sendiri.

Yang kemudian ditegaskan pula dalam pasal 183 KUHAP bahwa untuk memutus sebuah perkara seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa tanpa setidaknya terdapat 2 alat bukti yang sah seperti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Jika dalam kasus yang berhubungan dengan tubuh, kesehatan, serta nyawa manusia memerlukan seorang ahli kedokteran forensik untuk dapat menentukan kapan terjadinya luka pada seseorang, perkiraan saat kematian, hingga perkiraan sebab kematian seseorang. Untuk mengetahui hal tersebut dibutuhkannya bantuan seorang ahli kedokteran yang berperan sebagai saksi dalam proses pembuktian untuk dapat memberikan keterangan baik secara tertulis dengan surat Visum Et Repertum maupun secara lisan sebagai saksi ahli.

Ahli kedokteran forensik dalam hal memberikan bantuan yang berhubungan dengan proses peradilan perkara pidana antara lain :

1. Dalam hal korban meninggal dunia dapat dilaksanakan pemeriksaan dalam tempat kejadian perkara. Hal ini dapat dilakukan dengan permintaan oleh pihak berwajib, dalam pemeriksaan oleh ahli kedokteran forensik amat penting untuk mengetahui perkiraan saat kematian, perkiraan sebab kematian dari suatu tindak kejahatan hingga membantu dalam mencari pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Dalam prosesnya dapat dibuat dalam bentuk surat yang dikenal dengan visum et repertum.
2. Dalam hal korban hidup dapat dilakukan pemeriksaaan luka oleh ahli kedokteran forensik untuk mengetahui sebab sebab suatu tindak kejahatan dengan mengetahui ada tidaknya tindakan penganiayaan, pelanggaran asusila, umur dari seseorang, serta sebuah kepastian penyebab seoroang bayi yang meninggal ketika masih dalam kandungan seorang ibu.

Kemudian mengenai peran kedokteran forensik dalam hal pembuktian dapat dilihat dalam hal :

⁶ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

1) Dokter sebagai pembuat alat bukti surat

Peran Visum Et Repertum amat penting dalam membuktikan perkara pidana dalam hal terhadap tubuh, kesehatan, serta nyawa seseorang. Pada kasus pemerkosaan dan kemudian terdapat pengaduan kepada pihak kepolisian yang ditemukan bahwa adanya tindak kekerasan pada korban maka korban akan dibawa ke dokter untuk mendapat pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan Visum et Repertum. Namun jika korban yang dibawa ke dokter kemudian ditemukannya tanda tanda kekerasan maka dokter tersebut wajib untuk melaporkan kepolisian dan memberitahu pihak keluarga untuk juga ikut melaporkannya ke pihak yang berwajib. Dalam hal mencari kebenaran materiil untuk membantu penyidik dalam mendapatkan informasi penyebab kematian seseorang atau sebab luka akibat suatu tindak pidana ahli kedokteran forensik dapat memberikan bukti surat dalam bentuk Visum et Repertum.

Sesuai dengan ketentuan pasal 120 KUHAP yang menjelaskan mengenai permintaan pembuatan Visum et Repertum yang dapat dimintakan oleh seorang penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini ialah peran seorang kedokteran forensik. Dalam Visum et Repertum diuraikan hasil pemeriksaan yang ditulis dibagian pemberitaan dan juga Visum et Repertum dapat dituangkan pada bagian kesimpulan yang memuat tentang pendapat dokter ahli namun dalam hal pembuatan kesimpulan seorang dokter hanya dapat menjelaskan penyebab kematian seorang korban atau penyebab luka yang ada pada seseorang. Jika di dalam pengadilan dirasa Visum et Repertum belum dapat menjernihkan suatu duduk perkara hakim dapat meminta keterangan ahli atau meminta untuk melakukan penelitian ulang apabila timbul keberatan yang beralasan kuat dari penasihat hukum.

Sebagai ahli kedokteran forensik dokter memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti yang berhubungan dengan dipemenuhi unsur tindak pidana yang dikatakan oleh undang undang seperti dibuat Visum et Repertum. Visum et Repertum dapat membantu dalam suatu proses pembuktian dengan menjadikannya sebagai suatu alat bukti yang sah untuk membantu penyidikan dalam suatu perkara pidana.

2) Dokter sebagai Saksi Ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi ialah suatu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyertakan alasan dari pengetahuannya. Menurut Andi Hamzah keterangan ahli merupakan suatu pendapat dari seseorang ahli yang berdasarkan ilmu pengetahuan khusus untuk dimintakan pertimbangannya, karenanya seorang saksi ahli dapat didengarkan keterangannya tentang persoalan tertentu berdasarkan pertimbangan hakim ahli tersebut memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya.⁷

Seperti dijelaskan dalam pasal 180 KUHAP bahwa "hakim dapat meminta keterangan seorang ahli untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam sidang pengadilan" dimana dalam hal yang menyangkut mengenai tubuh, kesehatan serta nyawa seseorang dapat dimintakan keterangan ahli dari ahli kedokteran forensik. Saksi ahli yang dapat dipanggil dalam sidang pengadilan yang wajib memberikan keterangan mengenai keahliannya atas demi keadilan maka sesuai dengan pasal 179 ayat (1) KUHAP yaitu ahli kedokteran forensik, dokter, atau bahkan ahli lainnya.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 277

Seorang dokter wajib memberikan bantuannya jika dimintai oleh pihak berwenang ketika ditemukannya suatu tindak kejahatan sesuai dengan ketentuan pasal 525 ayat (1) KUHP. Kemudian dalam pasal 224 KUHP dijelaskan bahwa “dalam memberikan keterangannya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara seorang dokter wajib memberikan keterangannya di muka persidangan” Dalam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi ahli mempunyai peran yang sangat penting didalam pengadilan bahkan untuk membuat keputusan yang akan divonis oleh hakim dalam suatu perkara.

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan.

Seorang dokter berdasar pada profesinya untuk melaksanakan tugas dapat dimintain bantuannya oleh penyidik dalam hal membantu mendapatkan kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam pelaksanaan penyelidikan polisi yang mendapat pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana untuk menyelidiki keterangan dan barang bukti. Jika dirasa perlu dengan perintah penyidik dan penyidik untuk mendapatkan alat bukti dapat dilakukannya tindakan seperti pengeledahan dan pemeriksaan. Saat pemeriksaan ditempat kejadian perkara penyidik dapat meminta bantuan seorang ahli kedokteran forensik untuk memeriksa terkait tubuh, kesehatan, nyawa seseorang untuk di mintakan Visum et repertum untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Keterangan terhadap keterangan medis seseorang dapat dijadikan alat bukti dengan merangkum dalam surat keterangan dokter.

Setiap orang dapat meminta pendapat seorang ahli kedokteran forensik untuk memberikan keterangan ahli demi keadilan. Tekait dengan ketentuan untuk saksi sama seperti dalam emberikan keterangan ahli pada umumnya dengan mengucapkan sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya berdasarkan pengetahuan dalam bidang keahlian. Seorang dokter wajib memberikan kesaksian sesuai dengan pasal 224 KUHP yang secara sah dipanggil untuk menjadi saksi dengan keahliannya untuk memenuhi ketentuan undang undang. Ketika dokter diminta untuk hadir dipengadilan karena dua keadaan :⁸

- 1) Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang dimintai keterangan kemudian keterangan tersebut dapat memberatkan atau bahkan menguntungkan terdakwa.
- 2) Saksi yang diminta hadir oleh pihak terdakwa dan penasehat hukum dimaksudkan untuk meringankan terdakwa atau untuk nota pembelaan (pledoi)

Sementara dalam pasal 322 KUHP justru seorang dokter bersinggungan dengan kewajiban untuk menyimpan rahasia terkait dengan apa yang dilihat serta diketahui berdasarkan profesinya.

Menurut keterangan Ari Yunanto dan Helmi dalam suatu perkara pidana jika pengadilan meminta dokter untuk dimintai keterangannya dapat dianggap sebagai keterangan ahli yang berbeda dengan keterangan saksi. Seorang ahli dapat memberikan keterangannya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan keterangan saksi dalam memberikan kesaksiannya dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya.

⁸ Irene P, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi dalam Peresmian Akta, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Depok;2010.

Mengenai penyakit yang dimiliki oleh pasien yang bersifat factual harus dirahasiakan dokter namun jika hal tersebut dirasakan perlu diungkap untuk memberi kejelasan dalam pengadilan bukanlah suatu rahasia, karna substansinya terkait dengan ilmu pengetahuan bukan obyek yang harus dirahasiakan.⁹

Dalam etika kedokteran dan hukum membolehkan pembukaan rahasia kedokteran secara terbatas demi kepentingan profesi, pendidikan dan penelitian. Pada pasal 224 KUHP pun seorang dokter untuk mendapatkan kebenaran materil wajib memberikan keterangannya hal ini dapat menjadikan perlindungan hukum terhadap kesaksian seorang dokter dengan ketentuan ini seorang dokter tidak dapat dipidana karena hukum pidana memberikan alasan pembeda karena keadaan darurat (terpaksa). Keadaan terpaksa disini dibedakan dalam dua keadaan, berdasarkan daya paksa yang memadai dan konflik hukum.¹⁰

Berdasarkan keadaannya sebagian ahli menggolongkan keadaan dimana dokter dapat membuka rahasia kedokteran seperti :¹¹

- 1) Atas izin pasien, dianggap pasien dengan tidak langsung menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat rahasia dan tidak wajib dirahasiakan lagi.
- 2) Membuka rahasia kedokteran tanpa seizing pasien. Seorang dokter terpaksa diminta untuk membuka rahasia kedokteran karena ada alasan penghapusan pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 48 KUHP karena daya paksa, dan pasal 29 KUHP karena keentugan undang undang serta pasal 51 KUHP atas perintah jabatannya.

Pengecualian dalam ketentuan undang undang saksi ahli dapat mengundurkan diri sebagai saksi karna alasan :¹²

1. Merupakan keluarga dalam garis lurus keatas maupun ke bawah hingga derajat ketiga dari terdakwa
2. Saudara pelaku yang memiliki hubungan dalam perkawinan sampai derajat ketiga
3. Suami maupun istri pelaku mesksi telah bercerai atau yang masih bersama

Putusan dari suatu perkara pidana didapat setelah hakim mendapatkan keyakinan atas dasar fakta yang telah diungkap dipengadilan dengan paling sedikit dua buah alat bukti yang sah. Maka dalam hal ini seorang hakim dalam mengambil keputusan tidak diwajibkan mengacu pada keterangan ahli dokter yang dimintakan saja.

Demi mendapatkan kebenaran materil dokter dapat membuka rahasia kedokterannya atas tubuh, kesehatan, nyawa manusia karena jabatannya dan demi keadilan. Hal ini tertera jelas dalam peraturan perundang undangan baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga dalam Undang undang Kedokteran. Hal ini merupakan bentuk perlindungan

⁹ Ari yunanto dan Helmi 2010 hlm 54-55

¹⁰ Abdul Muni'im Idrie dan Agung Legewo, Penerapan Ilmu Kedokteran forensik dalam Proses penyidikan (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011) hlm.247

¹¹ Abdul Muni'im Idrie dan Agung Legewo, Penerapan Ilmu Kedokteran forensik dalam Proses penyidikan (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011) hlm.258

¹² Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 168

terhadap dokter agar tidak dapat dikenakan sanksi kedokteran. Kemudian di Indonesia sendiri pun terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai ahli kedokteran forensik dokter memiliki kewajiban untuk memeriksa serta menghimpun bukti yang berhubungan dengan pemenuhan unsur tindak pidana yang dikatakan oleh Undang-Undang seperti menyusun *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* akan menjadi penting dalam suatu proses pembuktian dengan menjadikannya sebagai suatu alat bukti yang sah untuk membantu penyidikan dalam suatu perkara pidana. Kemudian atas permintaan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diminta untuk hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam persidangan yang kemudian akan disumpah untuk memberikan pernyataan yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan diketahui atas informasi pasiennya.

Demi mendapatkan kebenaran materiil dokter dapat membuka rahasia kedokterannya atas tubuh, kesehatan, nyawa manusia karena jabatannya dan demi keadilan. Hal ini tertera jelas dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga dalam Undang-Undang Kedokteran. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap dokter agar tidak dapat dikenakan sanksi kedokteran. Kemudian di Indonesia sendiri pun terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Saran

Pentingnya kedokteran forensik dalam membantu mencari kebenaran materiil atas tubuh, kesehatan, serta nyawa manusia seharusnya lebih didukung dengan memberikan peraturan perundang-undangan khusus agar perlindungan dokter atas sanksi kedokteran jika memberikan kerahasiaan seorang pasien tidak dapat dikenakan, dan seorang dokter ahli memang diwajibkan karena Undang-Undang tersebut. Diharapkan untuk seorang dokter dalam memberikan kesaksiannya dalam pengadilan dapat dijaga kerahasiaan oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Buku

Abdul Muni'im Idrie dan Agung Legewo, Penerapan Ilmu Kedokteran forensik dalam Proses penyidikan (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia

A. Widiatmaka W, Dudiono S, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Dakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1997.

Supriadi Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Irianto Agus, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006).

Sutrisno S, *Tanggungjawab Dokter di bidang Hukum Perdata. Segi-segi Hukum Pembuktian*, Makalah dalam Seminar Malpraktek Kedokteran, Semarang 29 Juni 1991

Artikel

Australian Medical Association. *Thical Guidelines For Doctors Acting As Medical Wtnesses*. AMA Position Statement. 2011;1-6

Irene P, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi dalam Peresmian Akta, Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Depok;2010.